# BUPATI ACEH UTARA

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA**
**NOMOR 13 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH BINA MIGAS, DAN ENERGI KABUPATEN ACEH UTARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH UTARA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kepentingan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk ikut serta dalam pengusahaan kegiatan pertambangan khususnya sektor minyak dan gas bumi dalam rangka mendorong perkembangan potensi dan peranan pengelolaan sumber daya alam strategis tak terbarukan;

b. bahwa kepentingan untuk ikut serta dalam pengusahaan kegiatan pertambangan migas seiring dengan keinginan daerah untuk mengambil alih kegiatan usaha pertambangan migas yang lebih efektif lagi perlu dikelola dalam bentuk usaha tetap berskala besar ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perusahaaan Daerah Pase Energi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gasa Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5047);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Alam ( Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA**

**dan**

**BUPATI ACEH UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BINA MIGAS DAN ENERGI KABUPATEN ACEH UTARA.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
6. Perusahaan Daerah Bina Migas dan Energi Kabupaten Aceh Utara selanjutnya dapat disebut PD Pase Energi Kabupaten Aceh Utara adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Direksi adalah unsur pimpinan PD Pase Energi Kabupaten Aceh Utara.
8. Badan Pengawas adalah Badan pengawas PD Pase Energi Kabupaten Aceh Utara.

## BAB II
## PENDIRIAN DAN STATUS

### Pasal 2

Dengan Qanun ini didirikan Perusahaan Daerah Bina Migas dan Energi Kabupaten Aceh Utara dengan nama PD Pase Energi Kabupaten Aceh Utara

### Pasal 3

(1) PD Pase Energi Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Qanun ini.

(2) PD Pase Energi Kabupaten Aceh Utara sebagai badan hukum berhak menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Qanun ini.

## BAB III
## KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
### Pasal 4

PD Pase Energi Kabupaten Aceh Utara berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara dan mempunyai wilayah kerja di seluruh Kabupaten Aceh Utara.

### Pasal 5

(1) Wilayah Kerja PD Pase Energi Kabupaten Aceh Utara meliputi wilayah kuasa pertambangan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara termasuk wilayah laut sampai 4 mil laut, serta daerah tertentu lainnya di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.

(2) PD Pase Energi Kabupaten Aceh Utara dapat membuka cabang/perwakilan dan membentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap wilayah kerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penambahan cabang/perwakilan dan pembentukan badan hukum yang terpisah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRK.

## BAB IV
## MAKSUD DAN TUJUAN
### Pasal 6

PD Pase Energi Kabupaten Aceh Utara didirikan dengan maksud untuk melakukan pengusahaan potensi minyak, gas bumi dan pertambangan serta kandungan mineral lainnya dalam wilayah kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan/atau usaha-usaha lainnya yang dapat mendatangkan penghasilan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### Pasal 7

Tujuan PD Pase Energi Kabupaten Aceh Utara adalah :

a. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah dalam rangka pengusahaan kegiatan usaha pertambangan umum dan pertambangan minyak dan gas bumi yang handal, sehat dan transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan pelestarian fungsi lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan daerah;
b. mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif, efisien dan transparan;
c. meningkatnya pendapatan asli daerah dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian daerah, mengembangkan dan memperkuat industri daerah;
d. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang adil dan merata, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## BAB V
## KEGIATAN USAHA
### Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, PD Pase Energi Kabupaten Aceh Utara berhak menyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan yang mencakup :

a. Pengusahaan kegiatan usaha pertambangan umum, dan pertambangan minyak, gas bumi, kandungan mineral serta kegiatan usaha lainnya yang terkait atau menunjang kegiatan usaha dibidang pertambangan;
b. Pengelolaan participating interest 10% (sepuluh persen);
c. Pengelolaan dan pemanfaatan sumur migas tua pada suatu wilayah kerja kontraktor yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
d. Pengusahaan pembangunan pusat distribusi tabung gas/LPJ;
e. Membangun pusat distribusi bahan bakar minyak/BBM/SPBU;
f. Pusat pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
g. Pusat penimbunan, penyaluran, transportasi, pengolahan dan niaga migas;
h. dan lain-lain usaha yang dapat meningkatkan PAD.

### Pasal 9

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI
## MODAL, PEMBIAYAAN, DAN PENGELOLAAN
### Pasal 10

(1) Modal PD Pase Energi Kabupaten Aceh Utara merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2) Besarnya modal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 25 Milyar (Dua Puluh Lima Milyar) berdasarkan hasil perhitungan bersama yang dilakukan oleh Bupati dan DPRK.
(3) Modal awal sementara perusahaan yang ditempatkan dan disetor kepada perusahaan pada saat pediriannya, ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRK.
(4) Modal PD Pase Energi Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sebahagian, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Aceh.
(5) Penyertaan modal dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati dan DPRK.
(6) Modal PD Pase Energi dapat bersumber dari hasil penjualan saham pada pihak ketiga.
(7) Semua alat likuiditas disimpan di Bank Aceh atau Bank Pemerintah lainnya.

### Pasal 11

(1) Perusahaan mengelola dana pembiayaan kegiatan dan dana cadangan pembiayaan operasional.
(2) Besar dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan bersamaan dengan penetapan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja tahunan perusahaan oleh Bupati atas persetujuan DPRK.

**Pasal 12**

(1) Pengalihan kepemilikan dan penghapusan kekayaan perusahaan dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan bersama Bupati dan DPRK.

(2) Perusahaan wajib melakukan penatausahaan semua kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengelolaan keuangan perusahaan dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

**BAB VII**
**PENGURUS PERUSAHAAN**
**Pasal 13**

Pengurus perusahaan terdiri dari :
a. Direksi;
b. Badan Pengawas.

**BAB VIII**
**DIREKSI**
**Bagian Kesatu**
**Personalia**

**Pasal 14**

(1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan uji kemampuan dan kalayakan

(3) Direksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan pengawas.

(4) Susunan Organisasi dan Tata kerja PD Pase Energi Kabupaten Aceh Utara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 15**

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direksi PD Pase Energi Kabupaten Aceh Utara adalah paling kurang :
a. warga negara Indonesia;
b. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;
c. memiliki pengetahuan dan kemampuan manajerial dalam bidang energi, pertambangan, minyak, dan gas bumi;
d. lulus uji kemampuan dan kelayakan;
e. tidak dalam masa hukuman;
f. tidak sedang dinyatakan pailit.

**Pasal 16**

(1) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu perkumpulan atau perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan.

(2) Direksi tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :
   a. Direksi atau Pimpinan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta, atau Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang ada hubungannya dengan tugas Direksi PD Pase Energi Kabupaten Aceh Utara ;

b. Komisaris pada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang ada hubungannya dengan tugas Direksi PDPase Energi Kabupaten Aceh Utara ;
c. Jabatan struktural dalam instansi atau lembaga pemerintah pusat atau daerah;
d. Jabatan jabatan lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali.

**Pasal 17**

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, badan Pengawas sudah mengajukan calon direksi kepada Bupati yang selanjutnya disampaikan ke DPRK untu dilakukan Fit and proper test

**Pasal 18**

(1) Bupati dapat memberhentikan Direksi, dalam hal :
a. mengundurkan diri;
b. meninggal dunia;
c. dianggap tidak cakap dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya;
d. melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan perusahaan;
e. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah;
f. cacat fisik dan mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 3 (tiga) bulan;
g. dipidana penjara karena melakukan kejahatan.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam upaya peningkatan fungsi dan kemampuan perusahaan, Bupati dapat memberhentikan Direksi.

**Bagian Kedua**
**Tugas dan Wewenang**
**Pasal 19**

Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
b. menyampaikan rencana kerja 3 (tiga) tahunan
c. membina karyawan;
d. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
f. menyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga;
g. mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan;
h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

**Pasal 20**

Dalam menjalankan tugas, Direksi memiliki wewenang :
a. mengangkat dan memberhentikan karyawan;
b. memindahtugaskan karyawan dari jabatan dibawah Direksi;
c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi perusahaan;
d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain

**Pasal 21**

(1) Bupati mengangkat Pelaksana tugas (Plt) apabila direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

(2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

## BAB IX
## BADAN PENGAWAS
### Bagian Kesatu
### Personalia

**Pasal 22**

(1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.

(2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga profesional yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang pertambangan migas.

(3) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

**Pasal 23**

Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan berikut ini :

a. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;
b. menyediakan waktu yang cukup;
c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;

**Pasal 24**

(1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.

(2) Ketua dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati

(3) Masa jabatan Badan Pengawas selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali oleh Bupati hanya untuk 2 (dua) tahun berikutnya.

**Pasal 25**

(1) Badan Pengawas dapat diberhentikan sebagaimana maksud dalam Pasal 22 Direksi, dengan alasan :
   a. mengundurkan diri;
   b. meninggal dunia;
   c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
   d. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
   e. dipidana penjara karena melakukan kejahatan.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam upaya peningkatan fungsi dan tugas pengawasan, Bupati dapat memberhentikan Badan Pengawas.

**Bagian Kedua**
**Tugas dan Wewenang**
**Pasal 26**

Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pengelolaan perusahaan dan pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan menjadi tugas dan wewenang Badan Pengawas.

**Pasal 27**

Tugas Badan Pengawas adalah sebagai berikut:
a. mengawasi kegiatan operasional perusahaan;
b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan /laba rugi;
e. memberi pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan.

**Pasal 28**

Wewenang Badan Pengawas adalah sebagai berikut:
a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan dengan program kerja yang telah disetujui;
b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

**BAB X**
**PENGHASILAN, HAK DIREKSI, DAN BADAN PENGAWAS**
**Pasal 29**

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
   a. Gaji;
   b. Tunjangan.

(2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direksi melalui Badan Pengawas.

**Pasal 30**

Penghasilan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan.

**Pasal 31**

Ketentuan mengenai rekruitmen pegawai/karyawan, hak dan kewajiban termasuk gaji dan tunjangan, pemberian cuti, sanksi dan pemberhentian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**
**ANGGARAN DAN RENCANA KERJA TAHUNAN**
**Pasal 32**

(1) Direksi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, menyampaikan rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja tahunan Dewan Direksi kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Badan Pengawas.

(2) Pengesahan oleh Bupati sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada awal tahun buku baru.

(3) Apabila Badan Pengawas secara tertulis mengemukakan keberatannya atau menolak kegiatan yang dimuat dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja tahunan Direksi sebelum menginjak tahun buku baru, maka Direksi menjalankan anggaran pendapatan dan belanja tahun yang lalu.

(4) Rencana kerja dan/atau anggaran tambahan atau perubahannya yang tertera dalam buku harus diajukan terlebih dahulu kepada Badan Pengawas, menurut tata cara dan waktu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas, untuk memperoleh pengesahan Bupati.

(5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah diajukan permintaan persetujuan, Badan Pengawas tidak memberikan keberatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka perubahan rencana kerja dan anggaran dianggap berlaku sepenuhnya.

**Pasal 33**

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwin

**BAB XII**
**PEMERIKSAAN**

**Pasal 34**

Pemeriksaan terhadap perusahaan diminta dan/atau tidak diminta wajib dilakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 36**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 September 2010 M
22 Ramadhan1431 H

**BUPATI ACEH UTARA,**

**ILYAS A. HAMID**

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 September 2010 M
22 Ramadhan 1431 H

**SEKRETARIS DAERAH**

**SYAHBUDDIN USMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010 NOMOR 13**

**PENJELASAN**
**ATAS**
**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA**
**NOMOR 13 TAHUN 2010**

**TENTANG**
**PERUSAHAAN DAERAH PASE ENERGI**
**KABUPATEN ACEH UTARA**

## I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berlakunya otonomi daerah telah membagi ligitimasi penguasaan sumber daya alam strategis takterbarukan, yang selama ini ditafsirkan sebagai ligitimasi kekuasaan pemerintah pusat yang tidak akan didistribusikan ke daerah-daerah. Dinamika perubahan ini merupakan tantangan bagi daerah penghasil Migas untuk mengembangkan kemampuan dalam pengusahaan kegiatan sektor Migas dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memanfaatkan peluang tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu segera mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk ikut serta pengusahaan kegiatan usaha pertambangan khususnya sektor Migas dan Energi dalam rangka mendorong perkembangan potensi dan peranan daerah dalam mengelola sumber daya alam strategis takterbarukan.

Peluang ini juga membuka kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mengambil alih objek pengusahaan migas Exxon Mobil, yang dari sudut pandang perusahaan multi nasional itu sudah dianggap tidak komersil dan efektif lagi, namun cukup strategis dan menguntungkan bila dikelola oleh daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu disusun Qanun Kabupaten tentang Pase Energi untuk memberikan landasan hukum terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Aceh Utara yang menyelenggarakan pengusahaan kegiatan usaha pertambangan dan energi mengelola participating interest 10% seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Penyusunan Qanun Kabupaten ini bertujuan sebagai berikut :

a. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah dalam rangka pengusahaan kegiatan usaha pertambangan umum dan pertambangan minyak dan gas bumi yang handal, sehat dan.transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan pelestarian fungsi lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan daerah;
b. mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif, efisien dan transparan;
c. meningkatnya pendapatan daerah dan memberikan kontribusi yang sebesar-- besarnya bagi perekonomian daerah, mengembangkan dan memperkuat industri perdagangan daerah;
d. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang adil dan merata, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Melalui tujuan-tujuan itulah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bermaksud menciptakan pusat-pusat pertumbuhan bagi pembangunan daerah, menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak, mendorong dan mengembangkan usaha setempat, dan untuk menjamin agar keterampilan, pengetahuan dan teknologi dialihkan kepada masyarakat daerah, memperoleh data dasar mengenai dan sehubungan dengan sumber-sumber daya mineral daerah dan melindungi serta merehabilitasi lingkungan alam untuk pembangunan daerah selanjutnya;

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA**
**TAHUN 2010 NOMOR 167**